



**TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 20 MEI 2022
PT BANK PERMATA TBK
YANG DISESUAIKAN DENGAN SITUASI PENCEGAHAN
PENYEBARAN VIRUS COVID-19**

Sehubungan dengan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) pada tanggal 20 Mei 2022, PT Bank Permata Tbk (“Perseroan”) menetapkan tata tertib pelaksanaan Rapat sebagai berikut:

I. Himbauan dan Tata Cara Pemberian Kuasa untuk Hadir dalam Rapat

1. Dalam rangka mendukung upaya Pemerintah Republik Indonesia untuk mencegah penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (“COVID-19”) serta untuk memenuhi Pasal 27 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), Perseroan menyediakan fasilitas pemberian kuasa secara konvensional dan secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Pemberian kuasa secara konvensional:

- i. Formulir surat kuasa dapat diunduh melalui tautan <https://www.permatabank.com/id/tentang-kami/hubungan-investor#!/Rapat-Umum-Pemegang-Saham>. Surat kuasa asli yang telah ditandatangani harus sudah diterima kembali oleh Perseroan melalui Biro Administrasi Efek (“BAE”) yang beralamat di Gedung Plaza Sentral Lt.2 Jl. Jend Sudirman Kav.47-48 Jakarta 12930, Telp. 021-2525666, Fax. 021-2525028, serta *scan* surat kuasa tersebut diterima melalui surat elektronik: rsrbae@registra.co.id, selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan yaitu pada **19 Mei 2022 pukul 12.00 WIB**, dengan dilampirkan salinan Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau bagi pemegang saham berbentuk badan hukum disertai bukti kewenangan mewakili badan hukum berupa Anggaran Dasar dan Akta yang menunjukkan kewenangan untuk mewakili.
- ii. Bagi pemegang saham yang berdomisili di luar wilayah Republik Indonesia, surat kuasa tersebut harus dibuat oleh Notaris setempat serta dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di wilayah di mana pemegang saham berdomisili.

b. Pemberian kuasa secara elektronik:

- i. Bagi pemegang saham individu lokal dapat memberikan kuasa secara elektronik (“e-Proxy”) melalui fasilitas eASY.KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id>, selambatnya sampai dengan hari **Kamis tanggal 19 Mei 2022 pukul 12.00 WIB**.
 - ii. Perseroan telah menyediakan nama penerima kuasa independen (*Independent Representative*) yang merupakan perwakilan dari BAE.
2. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam Rapat, **namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.**

II. Tata Tertib Kehadiran dalam Rapat Disesuaikan dengan Pencegahan Penyebaran Virus COVID-19

1. Perseroan akan mengadakan Rapat secara *hybrid* yaitu secara fisik dan elektronik menggunakan fasilitas eASY.KSEI sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK 16/2020”) serta Pasal 11 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan. Dengan demikian, pemegang saham dapat ikut serta dalam pelaksanaan Rapat dengan memilih salah satu dari mekanisme berikut:
 - a. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI; atau
 - b. Hadir dalam Rapat secara fisik.
2. Pemegang saham yang memilih **hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI** berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham dapat melakukan konfirmasi keikutsertaan secara elektronik dan menyampaikan pilihan suara melalui aplikasi eASY.KSEI sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal 19 Mei 2022 pukul 12.00 WIB (“Batas Waktu Deklarasi Kehadiran”).
 - b. Proses registrasi keikutsertaan Rapat secara elektronik sebagai berikut:
 - i. Bagi pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan e-Proxy sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
 - ii. Bagi pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran namun belum memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
 - iii. Bagi pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative*, namun belum memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
 - iv. Bagi Partisipan/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) yang telah menerima kuasa dan pilihan suara untuk mata acara Rapat dari pemegang saham;

maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal Rapat dilaksanakan yaitu tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan ditutupnya registrasi Rapat secara elektronik oleh Perseroan.

- c. Dalam hal pemegang saham dan/atau penerima kuasa yang sah tidak melakukan atau terlambat melakukan proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka 2 ini, maka dianggap tidak hadir dalam Rapat dan tidak dihitung sebagai kuorum kehadiran Rapat.
3. Pemegang saham yang memilih **hadir dalam Rapat secara fisik wajib** untuk selalu mematuhi protokol kesehatan pencegahan penyebaran virus COVID-19 selama berada di tempat Rapat sebagai berikut:
- a. Sesuai dengan ketentuan Pemerintah Republik Indonesia dan aturan dari manajemen gedung tempat Rapat diadakan, pemegang saham atau kuasanya yang akan memasuki tempat Rapat **wajib untuk memiliki Sertifikat Vaksin COVID-19 dan memperlihatkan sertifikat tersebut dengan cara memindai QR code pada aplikasi Peduli Lindungi** serta akan dilakukan pemeriksaan suhu tubuh sebelum memasuki tempat Rapat. Kegagalan dalam memperlihatkan Sertifikat Vaksin COVID-19 atau suhu tubuh di atas 37,5°C dapat menyebabkan pemegang saham atau kuasa pemegang saham tidak dapat memasuki tempat Rapat.
 - b. Pemegang saham atau kuasanya dihimbau untuk membawa Surat Keterangan Uji Tes Rapid Antigen atau Tes Swab PCR COVID-19 dengan hasil negatif yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas, atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel paling lambat 1 (satu) hari sebelum Rapat untuk Tes Rapid Antigen dan 3 (tiga) hari sebelum Rapat untuk Tes Swab PCR COVID-19.
 - c. Pemegang saham atau kuasanya diminta untuk mengisi formulir Pernyataan Kesehatan yang dapat diunduh di situs web Perseroan untuk diserahkan kepada petugas Rapat sebelum memasuki ruang Rapat serta wajib mematuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan oleh pihak penyelenggara Rapat.
 - d. Pemegang saham atau kuasanya yang diidentifikasi datang dan/atau transit dari dalam dan/atau luar negeri dalam waktu 14 hari terakhir sebelum Rapat diselenggarakan dihimbau untuk memberikan kuasa menghadiri Rapat, surat suara, serta lembar pertanyaan kepada BAE yang tersedia di meja registrasi.
 - e. Bagi pemegang saham yang lolos pemeriksaan suhu tubuh akan tetap diwajibkan untuk menyerahkan formulir Pernyataan Kesehatan sebelum proses registrasi oleh BAE. Dalam hal terdapat hal-hal yang tidak terpenuhi dalam formulir Pernyataan Kesehatan tersebut, maka pemegang saham atau kuasa pemegang saham tersebut tidak diperkenankan untuk hadir dalam Rapat dan dihimbau untuk dapat memberikan kuasa menghadiri Rapat, surat suara, serta lembar pertanyaan kepada BAE.
 - f. Dalam hal pemegang saham atau kuasa pemegang saham dinyatakan aman untuk dapat hadir secara fisik dalam Rapat, pemegang saham tetap dapat memberikan kuasa menghadiri Rapat dan surat suara kepada BAE sesuai dengan himbauan Pemerintah Republik Indonesia dalam pencegahan penyebaran virus COVID-19.

- g. Dalam rangka memenuhi protokol menjaga jarak (*physical distancing*), Perseroan akan mengatur kursi dalam ruangan Rapat dengan jarak 1 meter.
- h. Sesuai dengan himbuan Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka mencegah penyebaran virus COVID-19 serta berdasarkan Pasal 8 ayat (4) POJK16/2020, Perseroan akan membatasi jumlah pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir dalam ruangan Rapat berdasarkan metode "**first come first served**" disesuaikan dengan kapasitas ruang Rapat. Dalam hal kapasitas ruangan Rapat sudah terpenuhi, bagi pemegang saham yang tidak dapat memasuki ruangan Rapat dapat memberikan kuasa menghadiri Rapat, surat suara, serta lembar pertanyaan kepada BAE yang tersedia di meja registrasi.
- i. Seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham wajib mengenakan masker dobel dan/atau masker medis (KF94, KN 95, atau N95) sesuai standar dari Kemenkes Republik Indonesia selama pelaksanaan Rapat dan selama berada di lokasi Rapat.
- j. Perseroan akan menyediakan *hand sanitizer* yang tersebar di beberapa titik di sekitar ruang Rapat.
- k. Pemegang saham atau kuasanya dilarang untuk melakukan jabat tangan atau kontak fisik dengan sesama pemegang saham, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir di dalam Rapat, para petugas Rapat, serta siapapun yang hadir secara fisik dalam Rapat tersebut.
- l. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham diharapkan untuk selalu menjaga jarak aman antara sesama individu lainnya minimal 1 meter.
- m. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham dilarang untuk membuka masker, makan dan minum, serta bercakap-cakap selama berada di ruangan Rapat.
- n. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik dihimbau untuk tiba di lokasi Rapat paling lambat satu jam sebelum Rapat dimulai.

III. Ketentuan dan Tata Tertib Pada Saat Berjalannya Rapat

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (6) POJK 16/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik maka pelaksanaan Rapat akan diselenggarakan seefisien mungkin dengan pembahasan sebagai berikut:
 - a. Pembukaan.
 - b. Penetapan kuorum kehadiran.
 - c. Penjelasan singkat Perseroan dan pembahasan pertanyaan atau pendapat yang diajukan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang diajukan secara elektronik pada setiap mata acara.
 - d. Penetapan keputusan setiap mata acara berdasarkan kuorum pengambilan keputusan.
 - e. Penutupan.
2. Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

3. Ketua Rapat akan memimpin jalannya pelaksanaan Rapat. Demi kelancaran Rapat maka Ketua Rapat berhak memutuskan prosedur terkait pelaksanaan Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini.
4. Rapat akan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
5. Ketua Rapat berhak untuk meminta kepada mereka yang hadir dalam Rapat untuk membuktikan hak mereka dalam menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat.
6. Hanya hal-hal yang termasuk dalam mata acara Rapat sebagaimana yang tercantum dalam pemanggilan Rapat yang dapat dibicarakan dalam Rapat dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.
7. **Kuorum Kehadiran:**

Kuorum kehadiran untuk mata acara Rapat adalah lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan atau kuasa mereka yang sah.

Tiap saham (tanpa memperhatikan perbedaan nilai nominal saham) memberi hak kepada pemilikinya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila pemegang saham memiliki lebih dari satu saham dengan hak suara yang sah, maka suara yang diberikan dianggap mewakili jumlah seluruh saham yang dimilikinya, kecuali secara tegas dinyatakan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

8. **Tayangan Rapat:**
 - a. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - i. Pemegang saham atau kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI dapat mengikuti jalannya Rapat dengan webinar Zoom yang dapat diakses dalam aplikasi AKSes.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) melalui sub menu "Tayangan RUPS". Perseroan merekomendasikan Mozilla Firefox sebagai peramban (*browser*) yang dapat digunakan untuk mengakses aplikasi eASY.KSEI dan "Tayangan RUPS" di fasilitas AKSes.KSEI dengan performa dan tampilan yang terbaik.
 - ii. Tayangan RUPS dalam format webinar melalui AKSes.KSEI hanya memiliki kapasitas maksimum sebesar 500 partisipan, dengan demikian akan berlaku metode "***first come first served***".
 - iii. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang telah teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI namun tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan "Tayangan RUPS" dalam format webinar, tetap dianggap sah kehadirannya dan terhitung sebagai kuorum kehadiran Rapat.

- iv. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat dengan hanya menyaksikan “Tayangan RUPS” dalam format webinar, namun tidak teregistrasi dalam daftar hadir di aplikasi eASY.KSEI, maka kehadirannya dalam Rapat dianggap tidak sah dan tidak terhitung sebagai kuorum kehadiran Rapat.
 - v. Agar Rapat dapat berjalan efektif, selama berlangsungnya Rapat, Perseroan akan menonaktifkan fitur *raise hand* dan *allow to talk* pada Tayangan RUPS. Tata cara pengajuan pertanyaan dan/atau tanggapan diatur lebih lanjut di bawah ini.
- b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyaksikan tayangan Rapat baik yang hadir secara fisik maupun secara elektronik via aplikasi AKSes.KSEI dilarang untuk merekam dan/atau menyebarluaskan rekaman pelaksanaan tayangan Rapat tanpa izin dari Perseroan.

9. **Prosedur Tanya Jawab dan/atau Penyampaian Tanggapan:**

- a. Ketua Rapat akan memberikan kesempatan para pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk bertanya dan/atau menyatakan tanggapannya. **Pertanyaan yang diajukan harus berhubungan dengan mata acara yang dibicarakan dalam Rapat.**
- b. Hanya pemegang saham dan kuasa yang sah dari pemegang saham yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan tanggapan.
- c. Dalam setiap pembahasan mata acara Rapat, pemegang saham atau kuasa pemegang saham akan diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan hanya dalam 1 (satu) tahap.
- d. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang mengikuti jalannya Rapat secara elektronik berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - i. Dalam hal sesi tanya jawab dan/atau penyampaian tanggapan untuk mata acara Rapat sudah dibuka oleh Ketua Rapat yang ditandai dengan keterangan “*Discussion started for agenda item no. []*” di kolom “*General Meeting Flow Text*”, maka pemegang saham atau kuasa pemegang saham dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau tanggapan melalui fungsi “Opinion Statement” pada layar “E-meeting Hall” milik pemegang saham atau kuasa pemegang saham. Pemegang saham wajib mencantumkan nama dan jumlah saham pada saat menyampaikan pertanyaan dan/atau tanggapan.
 - ii. Seluruh pertanyaan dan/atau tanggapan yang masuk akan ditampung terlebih dahulu oleh Ketua Rapat.
 - iii. **Hanya pertanyaan dan/atau tanggapan yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang akan dijawab dan/atau ditanggapi oleh Ketua Rapat atau oleh pihak yang ditunjuk oleh Ketua Rapat.**

- e. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang mengikuti jalannya Rapat secara fisik berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - i. Para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dapat mengangkat tangan dan selanjutnya diminta mengisi formulir pertanyaan yang telah tersedia dengan mencantumkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau yang diwakili serta pertanyaannya, dan menyerahkannya kepada petugas Rapat.
 - ii. Petugas Rapat kemudian akan menyerahkan formulir tersebut kepada Ketua Rapat.
 - iii. Hanya formulir pertanyaan yang telah lengkap diisi dan berhubungan dengan mata acara Rapat yang akan diterima dan ditanggapi oleh Ketua Rapat atau oleh pihak yang ditunjuk oleh Ketua Rapat.
- f. Setelah pertanyaan yang masuk dalam fitur “Opinion Statement” dan formulir pertanyaan dari pemegang saham yang hadir secara fisik telah terkumpul, maka pertanyaan dan/atau tanggapan yang diajukan akan dijawab atau ditanggapi oleh Ketua Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Ketua Rapat.
- g. Apabila terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan yang sama, maka akan dijawab oleh Ketua Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Ketua Rapat secara bersamaan/satu kali.
- h. Seluruh pertanyaan dan/atau tanggapan akan ditanggapi oleh Ketua Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Ketua Rapat secara lisan.
- i. Setelah semua pertanyaan dan/atau tanggapan untuk mata acara Rapat telah ditanggapi, maka Ketua Rapat akan melanjutkan Rapat dengan sesi pengambilan keputusan.

10. **Prosedur pengambilan keputusan:**

- a. Semua keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dalam mata acara Rapat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara.
- c. Notaris dibantu oleh BAE akan melakukan validasi dan perhitungan suara dalam pengambilan keputusan Rapat atas setiap mata acara Rapat.
- d. Dalam hal keputusan Rapat diambil dengan pemungutan suara, maka keputusan Rapat adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan.
- e. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan

dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah semua saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, sesuai dengan ketentuan pasal 16 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan.

- f. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat baik fisik maupun elektronik namun tidak mengeluarkan suara atau *abstain*, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- g. Pemungutan suara untuk mata acara Rapat akan berlangsung secara fisik dan elektronik.
- h. Tata cara pemungutan suara secara elektronik (*e-Voting*) sebagai berikut:
 - i. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham dapat mengikuti pemungutan suara secara elektronik (*electronic live voting*) pada saat sesi pemungutan suara dibuka, di mana sistem menampilkan status "*Voting for agenda item no [] has started*" pada kolom "*General Meeting Flow Text*".
 - ii. Untuk pemungutan suara langsung secara elektronik (*electronic live voting*), waktu pemungutan suara (*voting time*) bagi pemegang saham untuk memasukkan pilihan suaranya secara elektronik akan dihitung mundur secara 5 menit.
 - iii. Dalam hal setelah berakhirnya sesi pemungutan suara, pemegang saham atau kuasa pemegang saham tidak memasukkan pilihan suaranya, maka akan dianggap sebagai *abstain*.
- i. Tata cara pemungutan suara bagi pemegang saham yang hadir secara fisik sebagai berikut:
 - i. Mereka yang memberikan suara blanko/*abstain* akan diminta mengangkat tangan.
 - ii. Mereka yang tidak setuju akan diminta mengangkat tangan.
 - iii. Mereka yang tidak mengangkat tangan pada tahap pertama dan kedua dapat dianggap menyetujui usul yang sedang dibicarakan.
 - iv. Untuk memudahkan perhitungan hasil pemungutan suara, pemegang saham atau kuasa yang sah dari pemegang saham dapat mengisi kartu suara yang sudah dibagikan untuk diisi dengan nama pemegang saham, jumlah saham yang dimiliki dan pilihan suaranya.
- j. BAE bersama dengan Notaris akan melakukan rekapitulasi suara yang masuk baik melalui *electronic live voting* maupun suara yang masuk secara fisik dan selanjutnya Notaris akan mengumumkan hasil dari pemungutan suara tersebut.

11. Peserta Rapat diharapkan untuk mengikuti Rapat sampai selesai.

12. Perseroan tidak menyediakan dan membagikan materi Rapat dalam bentuk cetak kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dalam Rapat.

Seluruh materi Rapat seperti penjelasan mata acara dan Tata Tertib Rapat dapat diunduh dalam situs web Perseroan (www.permatabank.com).

13. Dalam hal terdapat pertanyaan dapat menghubungi kami melalui surat elektronik rups@permatabank.co.id.

IV. Penutup

1. Tata Tertib ini dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
2. Pemerintah atau otoritas berwenang dapat sewaktu-waktu mengeluarkan kebijakan larangan pelaksanaan Rapat atau larangan kepada pemegang saham Perseroan untuk hadir secara langsung dalam Rapat sebelum atau pada hari pelaksanaan yang telah ditetapkan, hal ini sepenuhnya di luar tanggung jawab dan kewenangan Perseroan.